

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KABUPATEN BANJUMAS

No. 37.

menetapkan peraturan - daerah jang berikut:

PERATURAN-DAERAH KABUPATEN BANJUMAS tentang rumah penginapan
dan rumah makan.-

Pasal 1.

Dengan tidak seizin Dewan Pemerintah Daerah didalam Kabupaten Banjumas orang dilarang disosuat persil mengusahakan rumah penginapan, rumah pemondokan dan/atau rumah makan.

Pasal 2.

(1) Jang dimaksud dengan rumah penginapan atau rumah pemondokan dalam peraturan-daerah ini ialah tiap-tiap bangunan, dengan nama apapun djuga, jang diperuntukkan buat memberi penginapan/pemondokan kepada tiap-tiap orang jang tidak termasuk keluarga pemegang izin dengan memungut bajaran dengan memberi makan dan minum atau tidak.

(2) Tidak tergolong rumah penginapan atau rumah pemondokan ialah:

- a. persil-persil, jang induk penghuninja menjewakan papiljun-papiljun atau bagian-bagian dari rumah (bukan rumah penginapan) kepada sebanjak-banjaknja tiga orang atau kepada satu keluarga;
- b. persil-persil, jang induk penghuninja memberi pemondokan melulu kepada anak-anak sekolah;
- c. rumah-rumah piatu, asrama-asrama anak-anak sekolah, rumah-rumah sakit dan bangunan-bangunan untuk amal sosial;
- d. bangunan-bangunan untuk memberi penginapan kepada pendjual-pendjual pasar.

(3) Jang dimaksud dengan rumah makan ialah tiap-tiap bangunan, dengan nama apapun djuga, jang diperuntukkan buat memberi makan atau minum atau keduanya kepada orang-orang jang tidak termasuk keluarga pemegang izin untuk dimakan atau diminum ditempat itu dengan membajar.

(4) Tidak tergolong rumah makan ialah:

- a. bangunan-bangunan atau rumah-rumah tempat pendjual-pendjual pasar dapat mengaso;
- b. bangunan-bangunan untuk amal sosial.

Pasal 3.

(1) Permintaan izin dilakukan dengan tertulis dan diadjukan kepada Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Dalam surat permintaan izin diterangkan izin apa jang diminta, persil tempat bangunan jang diminta, nama dan tempat tinggal pemilik persil dan nama orang jang akan mendjadi pengusahaanja.

Pasal 4.

Izin hanja berlaku bagi peminta sendiri dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain dan hanja berlaku bagi persil untuk mana izin diberikan.

Pasal 5.

(1) Djika pemegang izin meninggal, izin tetap berlaku selama tiga bulan untuk ahliwarisnja.

(2) Izin jang diberikan kepada suatu badan hukum tidak berlaku lagi seketika pada saat badan hukum itu kehilangan kedudukannja sebagai badan hukum.

Pasal 6.

(1) Dewan Pemerintah Daerah memberi izin dengan surat keputusan.

(2) Permintaan

(2) Permintaan izin tidak boleh ditolak kotjuali berdasarkan alasan-alasan mengenai kepentingan umum.

(3) Penolakan permintaan izin dilakukan dengan surat keputusan yang memuat alasan-alasan penolakan itu.

(4) Terhadap penolakan permintaan izin sebagai dimaksudkan dalam ayat (3) dalam waktu sebulan dapat dimintakan perbandingan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 7.

(1) Izin dapat ditjabut oleh Dewan Pemerintah Daerah, djika pemegang izin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan-daerah ini atau berdasarkan alasan-alasan mengenai kepentingan umum.

(2) Terhadap keputusan termaksud dalam ayat (1) yang berkepentingan dalam waktu sebulan dapat minta perbandingan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 8.

(1) Persil-persil untuk mana diberikan suatu izin untuk mengusahakan suatu rumah makan, oleh pemegang izin harus ditutup dari pukul 12 tengah malam sampai pukul 6 pagi.

(2) Pemegang izin berkewadajiban mendjaga supaya selama waktu tersebut tidak ada orang disitu selainnja mereka yang termasuk anggota keluarga.

(3) Pengetjualian dapat diberikan oleh Dewan Pemerintah Daerah atas ketentuan tersebut dalam ayat (1), djika dapat diharapkan sekiranya tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan orang tidur.

(4) Dewan Pemerintah Daerah berhak mentjabut pemberian pengotjualian termaksud dalam ayat (3).

Pasal 9.

(1) Tiap-tiap pemegang izin berkewadajiban mendjaga:

- a. supaya didalam bangunan djangan sampai ada gangguan terhadap ketonangan umum dan didalamnja ada kesempatan untuk berzina dan dilakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
- b. supaya kamar-kamar yang diperuntukkan buat didiami oleh orang-orang yang menginap atau menumpang diberi nomor urut yang dapat kelihatan dengan terang dengan angka-angka yang besarnya sedikitnja 5 cm. dipasang diatas pintu-pintu masuk kokamar-kamar itu;
- c. supaya kamar-kamar yang diperuntukkan buat didiami oleh orang-orang yang menginap atau menumpang luasnja paling sedikit 9 m², tingginja 3 m dan kotjuali pintu masuk harus djuga diadakan sebuah pintu atau djendela yang luasnja paling sedikit 1 m²;
- d. supaya untuk keperluan penumpang-penumpang atau tamu-tamu disediakan sekurang-kurangnya sebuah kakus dengan pembuangan air dan sebuah kamar mandi, sedang untuk tiap-tiap delapan buah kamar pemondokan ditambah sebuah kakus dan sebuah kamar mandi;
- e. supaya kamar-kamar dan ruangan-ruangan lain yang diperuntukkan buat didiami dan dipakai oleh orang-orang yang menumpang atau tamu-tamu senantiasa dalam keadaan bersih dan mulai pukul 6 sore diberi penerangan yang tjukup.

(2) Pengusaha diwadjibkan memberi kesempatan sedemikian rupa, sehingga memungkinkan orang-orang yang melakukan ibadah menurut agamanja, dengan sedapat mungkin menjediakan ruangan tersendiri.

Pasal 10.

Pemegang izin berkewadajiban memasang sebuah papan yang menonjangkan djenis izin yang diberikan dengan huruf-huruf yang paling sedikit pandjangnja 20 cm dan tebalnja 2 cm pada persil-persil, untuk mana sesuatu izin diberikan.

Pasal 11.

Pasal 11.

Djika pemegang izin berhalangan atau tidak ada ditempat, maka kowadjiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini diletakkan pada kuasanja.

Pasal 12.

Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal-pasal 1, 8 ayat (1) dan (2), 9 ayat (1) dan pasal 10 dari peraturan-daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanjak-banjaknja Rp. 100,-- (seratus rupiah).

Pasal 13.

Didalam hal-hal ketentuan-ketentuan peraturan-daerah ini harus dilakukan terhadap suatu badan hukum, maka kowadjiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan itu diletakkan pada anggauta-anggauta pengurus atau djika ini tidak ada pada wakil badan hukum itu.

Pasal 14.

(1) Jang turut diserahi mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini ialah Kepala dan Opseter Muda Pekordjaan Umum Kabupaten, Pengawas dan Kepala Pasar Kabupaten.

(2) Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini berhak memasuki persil-persil tersebut dalam pasal 1 peraturan-daerah ini, sedang pemilik, kuasa dan penghuni persil-persil itu berkowadjiban memberikan izin masuk.

(3) Pegawai-pegawai termaksud dalam ayat (1) dengan segera membuat berita atjara dari pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini jang diketahuinja.

Pasal 15.

Barang siapa pada saat mulai berlakunja peraturan-daerah ini mempunyai izin jang masih berkekuatan diberikan berdasarkan verordening jang tersebut dalam ayat (2) pasal 16, dianggap mempunyai izin berdasar ketentuan-ketentuan peraturan-daerah ini.

Pasal 16.

(1) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari ketigapuluh sesudah tanggal Lombaran Propinsi Djawa-Tengah jang memuat pengundangannja.

(2) Sedjak saat mulai berlakunja peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi "Logementenverordening Regentschap Banjoemas" tanggal 28 Djuni 1937, diundangkan dalam Provinciaal Blad Midden-Java tanggal 30 September 1937 (Bijvoegsel serie C No. 10), sebagaimana telah diubah dengan verordening tanggal 3 Nopember 1937, diundangkan dalam Provinciaal Blad Midden-Java tanggal 31 Desember 1937 (Bijvoegsel serie C No. 13).

Purwokerto, 13 Oktober 1953.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara
Kabupaten Banjumas:

Kepala Daerah Kabupaten Banjumas,

K e t u a ,


= 4 =

Peraturan-daerah tersebut telah disahkan oleh Dewan Pe-
merintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah dengan surat keputusan
tertanggal 28 Desember 1953 nr U 90/9/11.

Sekretaris,

R. SISWADI DJOJOSOERONO.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal
28 Djanuari 1954 (Tambahan Seri C nr 5).



A.n. Dewan Pemerintah Daerah
Kabupaten Banjumas:
Sekretaris I,

(R. Soejadi).-